



P U T U S A N

NOMOR 152/PDT/2019/PT.DKI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara antara :

H. Dedi Djaja Permana, Pekerjaan Direktur Utama Cv. SETIA KAWAN, beralamat Modern Land Ruko Lake Shop No. 33 Jalan Pulau Putri Raya Modern Land, Kelurahan Kelapan Indah Kota Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD SOLIHIN HD, S.H., MISTADI, S.H., dan ALFONSUS ATU KOTA, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE “ M. SOLIHIN HD & PARTNERS “ beralamat di Gedung Wisma Seba Lantai 3 Room 807, Jalan Kramat Kwitang I No. 11 A Jakarta Pusat 10420 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Agustus 2018, selanjutnya disebut **Pembanding /semula Penggugat ;**

m e l a w a n

1. **Rudy D.H. Sihombing, S.H., M.H.** Pekerjaan Karyawan PT. BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 17-19 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terbanding /semula Tergugat I ;**
2. **PT. Bank MNC Internasional Tbk**, beralamat di Jalan Kebon Sirih No 17-19 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Terbanding /semula Tergugat II ;**

Dalam hal ini Terbanding I dan II /semula Tergugat I dan II memberi kuasa kepada 1. Andi F. Simangunsong., 2. Chrisma Celi Manafe., 3. Afgan R. Mahendra., 4. Andar Reinhard H. Pang-gabean 5. Bryan Bernadi. 6. Tommy Togar P. Simorangkir. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ AFS Partnership berdomisili hukum di Gedung Menara Thamrin Lantai 14 Suite 1408 Jalan MH. Thamrin Kav 3 Jakarta 10250, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding /semula Tergugat I dan II ;**

Hal. 1 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 427/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Nomor 427/Pdt.G/2018 /PN.Jkt.Pst tanggal 14 Juni 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa PENGUGAT telah dilaporkan TERGUGAT I atas kuasa dari TERGUGAT II berdasarkan Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat Nomor Laporan Polisi : LP/1060/VII/2017/Restro JP Tanggal 20 Juli 2017 atas nama Pelapor RUDY D.H. SIHOMBING, S.H. (TERGUGAT I) dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor Laporan Polisi : LP/1432/III/2018/PMJ/Ditreskrimum Tanggal 16 Maret 2018 atas nama Pelapor RUDY D.H. SIHOMBING, S.H., (TERGUGAT I) dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;
2. Bahwa Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat Nomor Laporan Polisi : LP/1060/VII/2017/Restro JP Tanggal 20 Juli 2017 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor Laporan Polisi : LP/1432/III/2018/ PMJ/Ditreskrimum Tanggal 16 Maret 2018 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP tersebut kasus bermula ketika ada hubungan hukum PENGUGAT memperoleh fasilitas kredit

Hal. 2 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. BANK ICB BUMIPUTRA, Tbk, yang sekarang beralih menjadi pemegang hak tagih TERGUGAT II berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 135, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 136 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 137 masing-masing bertanggal 17 September 2014 dibuat HERRY SOSIAWAN, S.H. Notaris di Kota Tangerang;

3. Bahwa Perjanjian Kredit Commanditaire Venootschaap (CV) SETIA KAWAN (PENGUGAT) dan PT. BANK ICB BUMIPUTRA, Tbk, diadakan perubahan perjanjian oleh TERGUGAT II berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Nomor : 075/MNCB-SK/KSL/add/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016, Perjanjian Nomor : 012/MNCB-SK/PTK/Add/II/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 085/MNCB-SK/PTK/Add/VII / 2015 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 180/MNCB-SK/PRK/Add/XII/ 2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 135 Tanggal 17 September 2014 Perjanjian Kredit Modal Kerja atas pengadaan Bus Apron di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dengan total pinjaman sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
4. Bahwa menurut hukum perikatan, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH-Perdata perikatan didalamnya ada perjanjian yang harus dipenuhi 4 syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak dilarang;
5. Bahwa persetujuan TERGUGAT II dalam mengadakan perubahan perjanjian berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Nomor : 075/MNCB-SK/KSL/add/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016, Perjanjian Nomor : 012/MNCB-SK/PTK/Add/II/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 085/MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 180/MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 135 Tanggal 17 September 2014 Perjanjian Kredit Modal Kerja atas pengadaan Bus Apron di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dengan total pinjaman sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) yang pada pokoknya meminta persetujuan PENGUGAT jika dilanggar PENGUGAT maka sesungguhnya merupakan ranah perdata perbuatan wanprestasi;

Hal. 3 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



6. Bahwa tentang persetujuan itu sendiri sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan mengikat jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUH-Perdata, apalagi TERGUGAT II bukan lah pihak yang mengadakan perjanjian semula atau perjanjian induknya dengan PENGGUGAT berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 135, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 136 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 137 masing-masing bertanggal 17 September 2014 dibuat HERRY SOSIAWAN, S.H. Notaris di Kota Tangerang;
7. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 135, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 136 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 137 masing-masing bertanggal 17 September 2014 dibuat HERRY SOSIAWAN, S.H. Notaris di Kota Tangerang didalamnya merupakan perjanjian fidusia dimana dapat dijelaskan bahwa utang adalah kewajiban yang atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia sedangkan PENGGUGAT kedudukannya dalam perjanjian sebagai Debitur pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang dan TERGUGAT II sebagai Kreditur pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang didalamnya mempunyai Hak Tanggungan, dimana Hak Tanggungan mempunyai irah-irah dengan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”, namun pelaksanaan eksekusi harus berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 14 UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (UUHT) yang memerlukan campur tangan Pengadilan bukan dengan cara membuat Laporan Polisi, hal ini disebabkan pelaksanaan eksekusi berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 11 Ayat (2) huruf e tetap memerlukan ijin/fiat eksekusi Pengadilan;
8. Bahwa TERGUGAT II mengadakan perubahan perjanjian dibawah tangan berdasarkan Perubahan Perjanjian Nomor : 075/MNCB-SK/KSL/add/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016, Perjanjian Nomor : 012/MNCB-SK/PTK/Add/II/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 085/MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 180/MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 135 Tanggal 17 September 2014 Perjanjian Kredit Modal

Hal. 4 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Kerja atas pengadaan Bus Apron di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dengan total pinjaman sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) sehingga perubahan tersebut merupakan pengalihan jaminan fidusia sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa pengalihan hak atas piutang yang di jamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru;

9. Bahwa TERGUGAT II tidak pernah memberikan salinan resmi Akta Perjanjian Kredit Nomor : 135, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 136 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 137 seluruhnya bertanggal 17 September 2014 tentang Fasilitas Kredit Modal Kerja Atas Pengadaan Bus Apron kepada PENGGUGAT, hal tersebut menyalahi ketentuan Pasal 16 Ayat (8) Undang-Undang R.I. Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo. Pasal 16 Ayat 1 (huruf i) dan Pasal 16 Ayat (9) Undang-Undang R.I. Nomor : 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor : 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, sehingga berakibat sampai sekarang PENGGUGAT tidak mengetahui dengan pasti ketentuan-ketentuan apa saja yang termuat dalam isi perjanjian dimaksud;
10. Bahwa munculnya perubahan perjanjian baru lahir dari Akta Perjanjian Kredit Nomor : 135, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 136 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 137 seluruhnya bertanggal 17 September 2014 tentang Fasilitas Kredit Modal Kerja Atas Pengadaan Bus Apron kepada PENGGUGAT yang dibuat dibawah tangan meskipun akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian, akan tetapi selama tidak disangkal oleh pembuatnya maka dapat dijadikan sebagai bukti, namun dalam hal ini PENGGUGAT telah menyangkalnya karena ternyata Perubahan Perjanjian Nomor : 075/ MNCB-SK/KSL/add/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016, Perjanjian Nomor : 012/MNCB-SK/PTK/Add/II/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 085/ MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 180/ MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 135 Tanggal 17 September 2014 telah merugikan PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagai akibat adanya Perubahan Perjanjian Nomor : 075/MNCB-SK/KSL/add/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016, Perjanjian Nomor : 012/MNCB-SK/PTK/Add/II/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 085/MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 180/MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 135 Tanggal 17 September 2014, maka seluruh baki debet (outstanding) fasilitas kredit berdasarkan Perjanjian Kredit dimaksud hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT II menjadi sebesar Rp. 57.714.615.396,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berubah menjadi fasilitas pinjaman transaksi khusus selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian Tanggal 8 Juni 2016;
12. Bahwa sejak Tahun 2015 dari fasilitas kredit yang diberikan TERGUGAT II berdasarkan akta Perjanjian Kredit Nomor : 135, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 136 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 137 seluruhnya tertanggal 17 September 2014, total pinjaman pokok PENGGUGAT menjadi sebesar Rp. 57.714.615.396,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) sedangkan dana pinjaman berupa bunga yang telah dibayarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II yaitu : Pembayaran melalui Giro 100010000100998 preode Januari 2015 s/d Desember 2015 total sebesar Rp. 7.753.248.576.08,- Pembayaran melalui rekening escrow 100010000102093 prode Januari 2015 s/d Desember 2016 total sebesar Rp. 5.124.452.882.10,- Pembayaran melalui rekening escrow 100010000102093 preode Januari 2016 s/d Maret 2017 total Rp. 753.581.242.15,- dan Pembayaran melalui 10 lembar Giro masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- total jumlahnya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
13. Bahwa PENGGUGAT juga telah melakukan pembayaran kepada Tergugat dengan cara menyerahkan asset pribadi kepada PENGGUGAT yang merupakan harta perkawinan dengan istrinya dengan nilai harga dipasaran sebesar Rp. 3.137.390.000,- (tiga milyar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah asset diterima TERGUGAT ternyata asset PENGGUGAT tersebut hanya dihargai secara sepihak dengan nilai harga sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal seharusnya penjualannya sesuai harga di pasaran yang bisa mencapai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), asset-asset dimaksud antara lain : SHM Nomor : 2006 dan SHM Nomor : 2001 atas nama Mohammad Dedi Permana (Penggugat), seluas 120 M2 (seratus dua puluh meter persegi) terletak di Jalan Wijaya RT.003 RW.003 Blok EB.6 No.15 Kelurahan Keroncong Kecamatan Jatiuwung Kabupaten Tangerang, SHM Nomor : 10423 atas nama Mohammad Dedi Permana (Penggugat), seluas 60 M2 (enam puluh meter persegi) terletak di Perumahan Villa Tangerang Eok Blok D.6 No.9 RT.13 RW.07 Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, SHM Nomor : 0414 atas nama Mohammad Dedi Permana (Penggugat), seluas 180 m2 (seratus delapan puluh meter persegi) terletak di Perumahan Villa Nusa Permai Blok H No.03 Desa Sukamulya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat dan SHM Nomor : 02516 atas nama Mohammad Dedi Permana (Penggugat), terletak di Jalan Anggrek i No.47 RT.04 RW.06 Kelurahan Bojong Kecamatan Bekasi Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

14. Bahwa dengan demikian rincian total pembayaran yang telah dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT II meliputi Pembayaran melalui Giro dan rekening escrow (rekening bersama) sebesar Rp. 13.631.282.705,33,- (tiga belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah tiga puluh sen), Pembayaran melalui 10 lembar Giro sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pembayaran dengan asset yang diterima yang dihargai secara sepihak sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), sehingga total pembayaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan Maret 2017 adalah sebesar Rp. 16.631.282.705,33,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen);
15. Bahwa total pembayaran PENGGUGAT kepada TERGUGAT II sampai dengan Maret 2017 adalah sebesar Rp. 16.631.282.705,33,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen) tersebut ternyata

Hal. 7 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dihitung TERGUGAT II sebagai pembayaran bunga saja belum termasuk pokoknya, sedangkan pokoknya masih tetap utuh yaitu sebesar Rp. 57.714.615.396,- (lima puluh tujuh milyar tujuh ratus empat belas juta enam ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) tidak dikurangi TERGUGAT II, sehingga hal ini dirasakan sangat memberatkan PENGUGAT;

16. Bahwa hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT II sudah menggerus pendapatan lebih dari 50 % (lima puluh persen), bunga dan denda makin tinggi dan terus berjalan, sehingga PENGUGAT meminta dihentikan bunga dan hanya membayar sisa pokok sesuai dengan kemampuan PENGUGAT berdasarkan penilaian apreashal Perseroan CV. SETIA KAWAN yang telah mengalami kerugian atau penurunan pendapatan namun tidak mendapatkan tanggapan TERGUGAT II;
17. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha membayar hutangnya semaksimal mungkin hingga mencapai sebesar Rp. 16.631.282.705.33,- (enam belas milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah tiga puluh tiga sen), namun ekonomi dan penghasilan PENGUGAT sedang mengalami kemunduran, akan tetapi TERGUGAT II terus berusaha menekan PENGUGAT untuk membayar bunga pinjaman, TERGUGAT II telah mengirimkan somasi sebanyak 2 (dua) kali, mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan 2 (dua) kali membuat Laporan Polisi di Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya kepada PENGUGAT, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya penekanan secara psikologis PENGUGAT, menurut TERGUGATII pada pokoknya tunggakan pokok dan bunga serta denda pertanggal 20 April 2017 masih ada sebesar Rp. 62.321.060.471.05 (enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah lima sen) dimana jumlah tersebut terus bertambah setiap waktu karena beban bunga dan denda, sehingga dirasakan sangat memberatkan PENGUGAT;
18. Bahwa kedudukan TERGUGAT I atas kuasa TERGUGAT II adalah sebagai penerima perubahan perjanjian atau kreditor baru fidusia yang telah semena-mena melaporkan PENGUGAT berdasarkan Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat Nomor Laporan Polisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/1060/VII/2017/Restro JP Tanggal 20 Juli 2017 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor Laporan Polisi : LP/1432/III/ 2018/PMJ/Ditreskrimum Tanggal 16 Maret 2018 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP;

19. Bahwa Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat Nomor Laporan Polisi : LP/1060/VII/2017/Restro JP Tanggal 20 Juli 2017 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP sudah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik Sat Reskrimum Polres Metro Jakarta Pusat karena bukan merupakan tindak pidana akan tetapi perkara perdata;
20. Bahwa karena tidak puas dengan Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat Nomor Laporan Polisi : LP/1060/VII/2017/Restro JP Tanggal 20 Juli 2017 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan perkaranya dihentikan penyidik, maka TERGUGAT II meminta TERGUGAT I kembali membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor Laporan Polisi : LP/1432/III/ 2018/PMJ/Ditreskrimum Tanggal 16 Maret 2018 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP atau perkara yang sama yang telah dihentikan Penyidik Sat Reskrimum Polres Metro Jakarta Pusat;
21. Bahwa Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa : “ Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tidak boleh mengabaikan kepentingan hukum PENGUGAT;
22. Bahwa selanjutnya pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Hal. 9 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa “ Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya huku, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusi, dalam hal ini hak PENGGUGAT telah dilanggar oleh TERGUGAT I;

23. Bahwa permasalahan hukum yang lahir dari persetujuan para pihak pada prinsipnya tunduk pada prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH-Perdata, dengan demikian kesepakatan berupa perubahan dibawah tangan tersebut mengikat para pihak untuk beriktikad baik menaati dan melaksanakannya akan tetapi sifat persetujuan tidak boleh menguntungkan sepihak dan merugikan pihak lainnya yaitu PENGGUGAT, sehingga persetujuan yang menguntungkan sepihak demikian dapat dibatalkan;
24. Bahwa sebagai akibat munculnya Akta Perjanjian Kredit Nomor : 135, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 136 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 137 masing-masing bertanggal 17 September 2014 dibuat HERRY SOSIAWAN, S.H. Notaris di Kota Tangerang, Perjanjian Kredit Commanditaire Venootschaap (CV) SETIA KAWAN dengan PT. BANK ICB BUMIPUTRA, Tbk, selanjutnya perubahan perjanjian dengan TURUT TERGUGAT berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Nomor : 075/MNCB-SK/KSL/add/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016, Perjanjian Nomor : 012/MNCB-SK/PTK/Add/ II/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 085/MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 180/ MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 135 Tanggal 17 September 2014, PENGGUGAT kini malah di laporkan Polisi oleh TERGUGAT I dengan tuduhan penipuan dan penggelapan di Polres Metro Jakarta Pusat dan laporan yang sama di Polda Metro Jaya, hal ini menjadi rancu dan kacau karena bagaimanapun bus-bus apron yang menjadi jaminan fidusia PENGGUGAT dari TERGUGAT II masih utuh dan sudah upaya hukum TERGUGAT II mengajukan permohonan PKPU menggugat

Hal. 10 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT ke Pengadilan Niaga namun putusannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
25. Bahwa jaminan fidusia TERGUGAT II tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga tidak memperoleh irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 3 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sehingga tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sebagai kendala jika TERGUGAT II hendak melaksanakan permohonan eksekusinya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
26. Bahwa selain itu TERGUGAT II yang telah melakukan upaya hukum mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melawan PENGGUGAT di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas Akta Perjanjian Kredit Nomor : 135, Akta Perjanjian Kredit Nomor : 136 dan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 137 masing-masing bertanggal 17 September 2014 dibuat HERRY SOSIAWAN, S.H. Notaris di Kota Tangerang yang dalam hal ini kedudukannya sebagai TERGUGAT, Perjanjian Kredit Commanditaire Venootschaap (CV) SETIA KAWAN dengan PT. BANK ICB BUMIPUTRA, Tbk, selanjutnya perubahan perjanjian dengan TURUT TERGUGAT berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Nomor : 075/ MNCB-SK/KSL/add/VI/2016 Tanggal 8 Juni 2016, Perjanjian Nomor : 012/MNCB-SK/PTK/Add/ II/2015 Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 085/ MNCB-SK/PTK/Add/VII/2015 Tentang Perubahan Kedua Perjanjian Nomor : 137 Tanggal 17 September 2014, Perjanjian Nomor : 180/ MNCB-SK/PRK/Add/XII/2015, Tentang Perubahan Kesatu Perjanjian Nomor : 135 Tanggal 17 September 2014 namun faktanya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU TERGUGAT II;
27. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah sewenang-wenang kembali membuat Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor Laporan Polisi : LP/1432/III/2018/PMJ/Ditreskrimum Tanggal 16 Maret 2018 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP

Hal. 11 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PARA TERGUGAT menggunakan sekenario paksa untuk penyerahan dan pembayaran hutang PENGUGAT kepada TERGUGAT II dengan cara menggunakan atau melibatkan aparat kepolisian, karenanya hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

28. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ditegaskan “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”, sehingga alasan PENGUGAT meminta ganti rugi material dan immaterial kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sangat mendasar untuk dikabulkan;
29. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka PENGUGAT telah dirugikan secara materiil berupa sebesar Kredit Modal Kerja atas pengadaan Bus Apron di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) atau kerugian sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
30. Bahwa selain kerugian Material, PENGUGAT juga menderita kerugian secara Immaterial atas Laporan Kepolisian TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu Laporan Polisi di Polres Metro Jakarta Pusat Nomor Laporan Polisi : LP/1060/VII/2017/Restro JP Tanggal 20 Juli 2017 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan perkaranya dihentikan penyidik Polres Metro Jakarta Pusat namun TERGUGAT II meminta TERGUGAT I kembali Laporan Polisi di Polda Metro Jaya Nomor Laporan Polisi : LP/1432/III/ 2018/PMJ/Ditreskrim Tanggal 16 Maret 2018 atas nama Pelapor TERGUGAT I dalam Perkara dugaan tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, sehingga atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut bila dinilai dengan uang jumlahnya tidak dapat dihitung, akan tetapi untuk dapat menentukan besarnya nilai ganti rugi Immaterial, maka PENGUGAT meminta ganti rugi Immaterial yang harus dibayar pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan membayar kerugian immaterial kepada PENGUGAT sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
31. Bahwa apabila TERGUGAT II lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, maka TERGUGAT II harus

Hal. 12 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihukum pula untuk membayar uang dwangsom kepada PENG-GUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) perhari setiap kali keterlambatan;

32. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar dilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta benda, baik bergerak maupun harta tidak bergerak milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang akan dimohonkan PENGUGAT secara terpisah kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaraa quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 427/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang amarnya ber-bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.-
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 427/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding /semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Nopember 2018 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor 192/SRT.PDT.BDG/2018/PN.JKT.PST jo. Nomor 427/Pdt.G./2018/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada para Terbanding /semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 24 Januari 2019.-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding /semula Penggugat pada tanggal 21 Januari 2019, kepada para Terbanding /semula Tergugat I dan Tergugat II masing-masing tertanggal 24 Januari 2019.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 26 Nopember 2018, kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 28 November 2018 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding, akan tetapi walaupun Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding adalah kewajiban Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 427/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah bahwa kedua belah pihak yaitu Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu perjanjian fasilitas kredit dimana dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 135, Nomor 136 dan Nomor 137 dalam pasal 8 angka 3 dan Akta Perubahan Nomor 075 tanggal 8 Juni 2016 yang merupakan perubahan Akta Nomor 135, Nomor

Hal. 14 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136 dan Nomor 137 secara tegas disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa antara para pihak maka sepakat memilih tempat penyelesaian sengketa di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena kedua belah pihak telah menunjuk tempat penyelesaian sengketa, maka penyelesaiannya harus diselesaikan di tempat yang telah disepakati yaitu Pengadilan Negeri Bekasi oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang Mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 November 2018 Nomor 427/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding beralasan hukum dan harus harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.-
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Nopember 2018 Nomor 427/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut.

Hal. 15 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **2 April 2019** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.** dan **HIDAYAT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152/PEN/PDT/2019/PT.DKI tanggal 8 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **9 April 2019**, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152 /PDT/2019 /PT.DKI. tanggal 8 Maret 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. **HIDAYAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Rincian biaya Perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-

Hal. 16 Putusan No.152/Pdt/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 134.000.- +
Jumlah-----Rp. 150.000,--
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)